



BUPATI LAMONGAN

**PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR " TAHUN 2015**

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN,
PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN PIUTANG DAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan retribusi daerah, Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka dalam rangka pemberian Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan Piutang dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Daerah perlu menetapkan tata cara dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun

- 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 13);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 15);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 16);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 17);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 18);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 19 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 19);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 20);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 21);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 22);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 23);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 24 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 24);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 25 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 25);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 26 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Trayek (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 26);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 27 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 27);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengendalian dan Retribusi Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 7) ;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN PIUTANG DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Bupati adalah Bupati Lamongan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan.
5. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Dispenda, adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama atau dalam bentuk apapun, firma, kongsi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontra investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan, yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
9. Pengurangan Retribusi Daerah, adalah pengurangan jumlah retribusi yang harus dibayar atas ketetapan retribusi yang telah diterbitkan.
10. Keringanan Retribusi Daerah, adalah penundaan waktu untuk melakukan pembayaran retribusi dalam waktu tertentu.
11. Pembebasan Retribusi Daerah, adalah pemberian kebebasan kepada wajib retribusi untuk tidak memungut dan tidak menyetor retribusi daerah.
12. Penghapusan piutang adalah penghapusan atas tagihan.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDKB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah retribusi yang masih harus dibayar.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi terutang atau seharusnya tidak terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
18. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
19. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi, adalah pengembalian kelebihan pembayaran lebih besar daripada jumlah ketetapan atau telah dilakukan pembayaran retribusi yang tidak seharusnya terutang dengan catatan wajib retribusi tidak punya hutang retribusi.

BAB II PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Umum Pasal 2

- (1) Pengurangan pembayaran retribusi dapat diberikan kepada wajib retribusi paling banyak 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari retribusi terutang.
- (2) Keringanan pembayaran retribusi dapat diberikan kepada wajib retribusi dalam bentuk penundaan pembayaran atau pemberian angsuran dalam tahun berkenaan atau tahun anggaran.
- (3) Pembebasan pembayaran retribusi dapat diberikan kepada wajib retribusi dengan melihat fungsi obyek retribusi.

Pasal 3

- (1) Pengurangan, keringanan dan pembebasan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan atas dasar permohonan wajib retribusi.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk 1 (satu) kali masa retribusi atau untuk 1 (satu) SKRD.

Pasal 4

Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak menunda kewajiban permohonan dalam membayar retribusi.

Bagian Kedua Pengurangan Pasal 5

Pengurangan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan kepada wajib retribusi apabila :

- a. Wajib retribusi terkena musibah atau bencana;
- b. Wajib retribusi secara ekonomis tidak memiliki kemampuan untuk membayar retribusi

Bagian Ketiga Keringanan Pasal 6

- (1) Keringanan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan kepada wajib retribusi yang mengalami kesulitan keuangan.
- (2) Kesulitan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan laporan keuangan perusahaan bagi wajib retribusi yang berbentuk badan, dan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah bagi wajib retribusi perorangan/pribadi.
- (3) Keringanan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. penundaan pembayaran;
 - b. pemberian angsuran.

Pasal 7

- (1) Keringanan dalam bentuk penundaan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, diberikan paling lama 2 (dua) bulan sejak jatuh tempo.
- (2) Keringanan dalam bentuk pemberian angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, diberikan dengan tetap mempertimbangkan jumlah atau besaran retribusi terutang dan kemampuan keuangan wajib retribusi dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 8

Wajib retribusi yang tidak membayar sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam pemberian keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Pembebasan
Pasal 9

Pembebasan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diberikan kepada wajib retribusi dengan mempertimbangkan :

- a. pemanfaatan obyek retribusi oleh wajib retribusi menjadi program atau kegiatan Pemerintah Daerah;
- b. pemanfaatan obyek retribusi oleh wajib retribusi untuk kegiatan sosialisasi tenaga pendidik dan tidak bersifat komersial.

Bagian Kelima
Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan
Pembebasan Retribusi
Pasal 10

- (1) Untuk mendapatkan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi, wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Dispenda atau instansi pelaksana pelayanan umum/pelaksana perizinan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilampiri :
 - a. Retribusi Jasa Umum :
 - 1) foto copy KTP Wajib Retribusi yang masih berlaku ;
 - 2) foto copy kartu anggota miskin, atau surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/lurah setempat ;
 - 3) surat pengantar dari camat setempat ;
 - 4) foto copy SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
 - b. Retribusi Jasa Usaha :
 - 1) foto copy KTP Wajib Retribusi yang masih berlaku ;
 - 2) laporan keuangan bagi usaha yang berbentuk badan atau surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan setempat yang menyatakan wajib retribusi mengalami kesulitan ekonomi ;
 - 3) surat pengantar dari camat setempat ;
 - 4) foto copy SKRD/SKRDKB/SKRDKBT/STRD ;
 - 5) foto copy bukti pembayaran retribusi masa sebelumnya ;
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu :
 - 1) foto copy KTP Wajib Retribusi yang masih berlaku ;
 - 2) laporan keuangan bagi usaha yang berhentuk badan, atau surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat yang menyatakan wajib retribusi mengalami kesulitan ekonomi ;
 - 3) proposal pelaksanaan kegiatan (untuk pembebasan);
 - 4) foto copy SKRD/SKRDKB/SKRDKBT/STRD.
- (3) Permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 1 (satu) bulan, terhitung sejak tanggal diterimanya SKRD/SKRDKB/SKRDKBT/STRD atau dokumen lain yang dipersamakan oleh wajib retribusi.
- (4) Permohonan yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan ditolak.

Pasal 11

- (1) Atas dasar permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Bupati melalui Tim verifikasi pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi daerah melakukan verifikasi dan pemeriksaan lapangan.
- (2) Hasil verifikasi dan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar atau bahan pertimbangan oleh Bupati dalam penetapan pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.

Pasal 12

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib mengeluarkan Keputusan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berisi :
 - a. mengabulkan permohonan secara keseluruhan atau sebagian ;
 - b. menolak atau tidak mengabulkan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh :
 - a. Kepala Dispenda atas nama Bupati, untuk retribusi yang terutang dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - b. Sekretaris Daerah atas nama Bupati, untuk retribusi yang terutang dengan nilai lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - c. Bupati untuk retribusi terutang dengan nilai lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan atas permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan yang diajukan oleh wajib retribusi atau kuasanya, permohonan dianggap dikabulkan.

Pasal 13

Wajib retribusi yang telah menerima keputusan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi untuk suatu ketetapan retribusi, tidak dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan pengurangan pokok retribusi untuk ketetapan yang sama atau sebaliknya.

BAB III PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi dapat dihapus.
- (2) Piutang yang tidak mungkin ditagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. piutang retribusi telah kadaluwarsa ;
 - b. wajib retribusi dan/atau obyek retribusi tidak diketahui lagi keberadaannya.

Pasal 15

Penghapusan piutang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan melalui mekanisme atau tata cara sebagai berikut :

- a. Tim Verifikasi Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melakukan pendataan terhadap piutang retribusi pada setiap tahun anggaran;
- b. Tim Verifikasi Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melakukan penelitian, tinjauan lapangan dan kajian terhadap piutang retribusi;
- c. Tim Verifikasi Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membuat data piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih dan mengusulkan kepada Bupati untuk dilakukan penghapusan piutang retribusi.

Pasal 16

Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Umum Pasal 17

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui, dan Bupati tidak memberikan Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi
Pasal 18

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan atas dasar permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada Bupati melalui Dispenda.
- (2) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi ;
 - b. masa retribusi ;
 - c. besaran kelebihan pembayaran retribusi ;
 - d. alasan yang jelas.
- (3) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri :
 - a. foto copy KTP wajib retribusi yang masih berlaku ;
 - b. foto copy bukti pembayaran retribusi ;
 - c. bukti lain yang dapat menjelaskan adanya kelebihan pembayaran retribusi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 18 Februari 2015



Diundangkan di Lamongan
Pada tanggal 18 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
L A M O N G A N

YUHRONUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015 NOMOR 11